

## PENERAPAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (PERWABKEU) BELANJA BARANG DAN MODAL DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TIMUR

Echa Nur Apriska Sury<sup>1</sup>, Ajeng Tita Nawangsari<sup>2</sup>

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email : [echaapriska20@gmail.com](mailto:echaapriska20@gmail.com)<sup>1</sup>, [ajeng.tita@uinsa.ac.id](mailto:ajeng.tita@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dalam pengelolaan belanja barang dan modal di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi proses implementasi Perwabkeu, tantangan yang dihadapi, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui verifikasi perwabkeu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Polda dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perwabkeu telah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi pegawai dan infrastruktur yang belum memadai. Namun, penerapan Perwabkeu terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan dan dukungan manajemen untuk mengoptimalkan penerapan Perwabkeu, sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Polda Jawa Timur.

**Kata Kunci** : Polda, Verifikasi Pertanggungjawaban, Belanja Barang dan Modal

### ABSTRACT

*This reasearch study aims to analyze the application of Verification of Financial Accountability (Perwabkeu) in the management of goods and capital expenditure in the Police Force. Accountability Verification (Perwabkeu) in the management of goods and capital expenditures in the East Java Regional Police. Regional Police (Polda) of East Java. Using a qualitative approach, this study explores this study explores the implementation process of Perwabkeu, the challenges faced, challenges faced, as well as the improvement of accountability and transparency in financial management through Perwabkeu verification. through verification of Perwabkeu. Data was collected through in-depth*

### Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*interviews with Polda officials and analysis of relevant documents. The results showed that although Perwabkeu has been well implemented, there are some challenges, such as lack of training for employees and inadequate infrastructure. However, the implementation of Perwabkeu is proven to improve accountability and transparency, which in turn strengthens public trust in the police institution. This study recommends the need for increased training and management support to optimize the implementation of Perwabkeu, so that it can be more effective in improving the accountability and transparency of Polda East Java.*

**Keywords :** *Polda, Verification of Accountability, Goods and Capital Expenditure*

## PENDAHULUAN

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polda tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga harus mengelola sumber daya keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik adalah verifikasi pertanggungjawaban keuangan. Peran verifikasi Perwabkeu belanja barang dan modal lingkup Polda Jawa Timur adalah sebagai mencegah penyelewengan dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pengeluaran belanja barang dan modal agar sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku, yang dapat meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan Polda Jawa Timur.

Penerapan verifikasi Perwabkeu oleh Bidang Keuangan Polda Jatim dilakukan sebagai upaya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya Perwabkeu, setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Polda dapat diperiksa dan diverifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perwabkeu di Polda Jawa Timur. Salah satu tantangan utama adalah dilema antara mempercepat proses verifikasi dan mempertahankan ketelitian pemeriksaan. Terbatasnya jumlah personel yang terlibat dalam proses verifikasi, yang hanya terdiri dari tujuh orang, membuat keputusan untuk mempercepat proses sering kali diambil. Dalam satu periode, jumlah dokumen yang perlu diverifikasi dapat mencapai 1.000 kontrak, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengurangi efektivitas Perwabkeu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Melihat pentingnya penerapan Perwabkeu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Polda Jatim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perwabkeu diterapkan di Polda Jawa Timur, tantangan yang dihadapi dalam proses verifikasi, serta dampaknya terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Polda Jawa Timur dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Perkap No 5 Pasal 1 Tahun 2022, Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perwabkeu dapat diartikan sebagai proses penyampaian laporan keuangan yang mencakup realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan oleh entitas pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Definisi ini menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik.

Dasar hukum Perwabkeu di Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan perundangundangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi landasan utama yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai pertanggungjawaban keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi acuan penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Untuk pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (yang telah mengalami beberapa perubahan) memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan Perwabkeu di tingkat daerah.

### Tujuan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan utama Perwabkeu adalah untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui Perwabkeu, pemerintah dapat menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku. Fungsi Perwabkeu meliputi: (1) sebagai alat evaluasi kinerja keuangan, memungkinkan penilaian efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (2) sebagai mekanisme kontrol, memfasilitasi pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan; (3) sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan, menyediakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan anggaran periode berikutnya; dan (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

### Belanja Barang dan Modal

Menurut Gosali., et al (2022) belanja barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barangbarang di lingkungan pemerintahan yang nilai kegunaannya kurang dari satu tahun

dalam periode dan/atau pemakaian jasa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah suatu wilayah. Belanja barang ini meliputi antara lain belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, pencetakan/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus untuk hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, serta pemulangan pegawai.

Sementara itu, belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk membeli atau membangun aset tetap yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal ini mencakup aset seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai pengadaan atau pembangunan aset tetap yang dialokasikan dalam belanja modal hanya mencakup harga beli atau bangun aset, tidak termasuk biaya rutin lainnya seperti biaya pemeliharaan. Proses perencanaan dan pelaksanaan belanja barang dan modal melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan terintegrasi dalam siklus anggaran pemerintah.

## **Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang dan Modal**

Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) Belanja Barang dan Modal bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perwabkeu Belanja Barang dan Modal mencakup pelaporan rinci atas pengadaan barang dan aset tetap yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Proses ini melibatkan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan yang akurat terkait dengan pengeluaran untuk pembelian barang habis pakai, serta investasi dalam bentuk aset tetap seperti peralatan, kendaraan, atau bangunan. Implementasi Perwabkeu yang efektif membantu dalam pengawasan anggaran, mencegah penyalahgunaan dana, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya keuangan negara.

Perwabkeu belanja barang dan modal ini nantinya akan berkontribusi pada berbagai laporan keuangan sebagai informasi keuangan Polda Jawa Timur. Seperti yang pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya. Kedua, Neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Ketiga, Laporan Operasional (LO) yang menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Keempat, Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terakhir, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mencakup penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Semua komponen ini bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan dan kinerja entitas pelaporan.

## **Implementasi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) Belanja Barang dan Modal**

Verifikasi dalam Perkap No. 5 Pasal 1 Tahun 2022 adalah suatu proses pemeriksaan dokumen Perwabkeu yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penggunaan secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan, keakuratan, dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021, verifikasi Perwabkeu meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, umumnya setiap satuan kerja wajib menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi, dan bukti pembelian lainnya yang dijelaskan pada tahapan-tahapan di bawah ini:

Tahap pertama dalam proses verifikasi dimulai dengan penerimaan dan unggahan dokumen oleh operator satuan kerja (satker). Pada tahap ini, operator satker bertanggung jawab untuk mengumpulkan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan dari pelaksana kegiatan. Sebelum mengunggah, operator melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen, memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan telah tersedia. Selanjutnya, dokumendokumen tersebut diunggah ke dalam sistem aplikasi verifikasi Puskeu Presisi, yang merupakan platform digital untuk memfasilitasi proses verifikasi.

Setelah dokumen terunggah, tahap berikutnya adalah verifikasi awal yang dilakukan oleh Bidang Keuangan Polda. Pada tahap ini, tim verifikator dari Bidang Keuangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen Perwabkeu. Mereka memeriksa kesesuaian antara realisasi belanja dengan rencana anggaran, memvalidasi kebenaran perhitungan dan klasifikasi belanja, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan yang berlaku. Khusus untuk transaksi dengan nilai tagihan di atas Rp 200.000.000, Bidang Keuangan POLDA melakukan verifikasi yang lebih intensif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar, yaitu di atas Rp 500.000.000, proses verifikasi berlanjut ke tahap berikutnya yang melibatkan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri. Pada tahap ini, Bidang Keuangan POLDA mengirimkan notifikasi ke Puskeu untuk melakukan verifikasi lanjutan. Tim verifikator dari Puskeu Polri kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen Perwabkeu, memberikan tingkat pengawasan tambahan untuk transaksi bernilai besar ini.

Tahap akhir dari proses verifikasi adalah penerbitan dokumen hasil pemeriksaan. Bidang Verifikasi Puskeu Polri menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW) yang merinci temuan dan rekomendasi dari proses verifikasi. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada masalah yang teridentifikasi, maka Bidang Verifikasi Puskeu Polri akan menerbitkan Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW), yang menandakan bahwa proses verifikasi telah selesai dan pertanggungjawaban keuangan dianggap lengkap dan benar.

Rangkaian tahapan verifikasi Perwabkeu ini mencerminkan adanya mekanisme pengawasan bertingkat dalam proses pertanggungjawaban keuangan di lingkungan POLDA Jawa Timur. Pendekatan bertingkat ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan ketelitian

pemeriksaan, serta meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan modal di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penggalian data secara mendalam dengan melakukan wawancara dan observasi langsung.

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti, seperti informan atau narasumber. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Sugiyono, 2017). Subjek pada penelitian ini adalah aparat kepolisian dan staf. Sedangkan objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk memperoleh informasi tentang suatu fakta yang obyektif, valid dan terpercaya (variabel tertentu) yang berkaitan dengan tujuan tertentu dan kegunaan yang dimaksudkan. Objek pada penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur di Jl. Ahmad Yani No 116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60231. Serta penelitian ini dilakukan selama masa magang MBKM 4 bulan.

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan penulis agar dapat mengumpulkan data, informasi yang lebih dalam untuk diolah dengan bermacam cara, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2011). Pada tahap ini, wawancara dilakukan dengan Sub Bidang Pengendalian dan Verifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai Verifikasi Perwabkeu Belanja Barang dan Modal.


2. Observasi

Observasi yang dipakai adalah observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Basrowi dan Suwandi, 2008). Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dengan cara melaksanakan verifikasi belanja barang dan modal yang diinput oleh seluruh satuan kerja Polda Jatim dan melakukan interaksi dengan staf.

### 3. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari data melalui sumber baik itu dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian ini (Nazir, 2011). Metode ini diperoleh dari dokumen-dokumen Satuan Kerja Polda Jatim dan mempelajari teori dari buku-buku, melakukan researching pada regulasi institusi kepolisian di website <https://puskeu.polri.go.id> dan jurnal-jurnal terkait.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis tematik. Analisis tematik adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema yang muncul dari data tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kepatuhan terhadap regulasi tentang pertanggungjawaban keuangan, mengamati langkah-langkah yang diambil dalam proses verifikasi perwabkeu belanja barang dan modal, serta menganalisis bagaimana penerapan perwabkeu berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai tahap awal. Setelah itu data dikumpulkan dan peneliti melakukan pengkodean untuk menandai segmen-segmen data yang relevan dengan tema yang telah diidentifikasi, kemudian peneliti mencari hubungan antara tema dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi pada saat implementasi perwabkeu hingga menemukan hasil analisis.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pertanggungjawaban Keuangan melalui aplikasi Puskeu Presisi

Polda Jawa Timur telah mengambil langkah dalam modernisasi proses verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dengan mengimplementasikan aplikasi Puskeu Presisi. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memfasilitasi proses verifikasi secara digital. Implementasi ini mencerminkan komitmen Polda Jawa Timur terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan institusi.

Penggunaan Puskeu Presisi dalam proses verifikasi Perwabkeu membawa sejumlah keuntungan. Pertama, aplikasi ini memungkinkan digitalisasi dokumen, yang secara signifikan mengurangi penggunaan kertas dan risiko kehilangan dokumen fisik. Kedua, sistem ini memfasilitasi pemrosesan data secara real-time, memungkinkan pemantauan status verifikasi secara instan dan mempercepat alur kerja keseluruhan. Ketiga, fitur otomatisasi dalam aplikasi dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen,

mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan personel untuk fokus pada aspek-aspek verifikasi yang lebih kompleks.

Penggunaan Puskeu Presisi membuka peluang untuk analisis data yang lebih mendalam. Dengan digitalisasi proses verifikasi, Polda Jawa Timur kini memiliki akses ke dataset yang kaya tentang pola pengeluaran, tren anggaran, dan indikator kinerja keuangan lainnya. Analisis terhadap data ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan strategis dan perencanaan anggaran di masa depan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan jangka panjang di lingkungan Polda Jawa Timur.

Dengan demikian, implementasi Puskeu Presisi oleh Polda Jawa Timur merepresentasikan langkah maju yang signifikan dalam pengelolaan keuangan publik. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses verifikasi Perwabkeu, tetapi juga memposisikan Polda Jawa Timur sebagai pionir dalam adopsi teknologi untuk pengelolaan keuangan di lingkungan kepolisian. Keberhasilan implementasi ini dapat menjadi model bagi institusi penegak hukum lainnya di Indonesia dalam upaya modernisasi sistem keuangan mereka.

## **Tantangan dalam Implementasi Proses Verifikasi Perwabkeu Belanja Barang dan Modal**

Dalam implementasi penerapan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Temuan penelitian mengungkapkan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara volume dokumen yang harus diverifikasi dengan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan tugas tersebut. Dengan jumlah dokumen verifikasi yang mencapai angka 1.000 kontrak per periode, sementara hanya tersedia 7 personel untuk menanganinya, situasi ini menciptakan beban kerja yang sangat tinggi bagi tim verifikasi.

Ketidakseimbangan ini menimbulkan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan verifikasi secara keseluruhan. Pertama, terdapat risiko penurunan kualitas pemeriksaan. Dengan beban kerja yang berat, personel verifikasi mungkin terpaksa melakukan pemeriksaan secara terburu-buru, yang dapat mengakibatkan berkurangnya ketelitian dan kedalaman analisis. Kedua, situasi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi. Akumulasi dokumen yang belum terverifikasi dapat menghambat alur kerja dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan. Ketiga, peningkatan beban kerja yang signifikan dapat mempengaruhi akurasi pemeriksaan. Kelelahan dan tekanan waktu yang dihadapi oleh personel verifikasi berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam proses pemeriksaan.

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah adanya dilema antara kecepatan dan ketelitian dalam proses verifikasi. Terdapat tekanan untuk mempercepat proses verifikasi, yang berasal dari tuntutan administratif atau kebutuhan operasional. Namun, upaya untuk mempercepat proses ini berpotensi mengorbankan aspek ketelitian pemeriksaan. Personel verifikasi seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menyelesaikan tugas dengan cepat atau melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh dan teliti. Dilema ini tidak hanya menciptakan tekanan psikologis bagi personel verifikasi, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan.

Saat ini, belum ada kondisi kritis yang terjadi pada Polda Jatim akibat tantangan-tantangan dalam implementasi perwabkeu. Namun, jika kondisi ini berlangsung lama dan terjadi secara terus-menerus tanpa adanya perbaikan maka kemungkinan yang terjadi adalah penurunan akuntabilitas dan transparansi yang menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja institusi, peningkatan risiko penyalahgunaan anggaran, keterlambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tugas kepolisian, hingga dapat menghadapi sanksi hukum atau administratif akibat pelanggaran dalam pengelolaan keuangan yang dapat merugikan reputasi institusi.

## **Solusi Perbaikan Sistem Verifikasi Perwabkeu**

### **1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi**

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan fungsionalitas aplikasi Puskeu Presisi. Aplikasi ini perlu dikembangkan untuk dapat melakukan otomatisasi proses verifikasi untuk transaksi rutin, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja manual. Selain itu, implementasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk anomali transaksi juga penting untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi. Sistem ini akan membantu dalam mendeteksi secara cepat adanya transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan pola normal, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

### **2. Penguatan Kapasitas SDM**

Hal ini dapat dicapai melalui dua pendekatan utama. Pertama, peningkatan jumlah personel verifikasi sesuai dengan beban kerja. Dengan menyesuaikan jumlah personel dengan volume transaksi yang perlu diverifikasi, diharapkan proses verifikasi dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu. Kedua, pengembangan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi personel. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika dapat berperan dalam pelaksanaan pengembangan SDM di bidang ini. Program pelatihan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa personel verifikasi selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini dalam melaksanakan tugas mereka.

### **3. Penyederhanaan Prosedur**

Langkah terakhir dalam rekomendasi perbaikan sistem verifikasi Perwabkeu adalah penyederhanaan prosedur. Hal ini melibatkan evaluasi dan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi tanpa mengurangi efektivitas pengendalian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan mempercepat proses verifikasi secara keseluruhan. Penyederhanaan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Selain itu, implementasi pendekatan berbasis risiko dalam proses verifikasi juga direkomendasikan. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dengan memfokuskan perhatian pada transaksi atau area yang memiliki risiko lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan

efektivitas proses verifikasi secara keseluruhan sambil tetap menjaga integritas sistem keuangan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan sistem verifikasi Perwabkeu dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan mampu menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

## **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi melalui Verifikasi Perwabkeu**

Peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik adalah salah satu dampak dari penerapan verifikasi Perwabkeu yang efektif. Melalui proses verifikasi yang ketat, setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri dengan jelas, mulai dari perencanaan anggaran hingga realisasi dan pelaporan. Hal ini memungkinkan pihak berwenang dan publik untuk memastikan bahwa dana telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Akuntabilitas yang meningkat ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kinerja dan pencapaian tujuan program. Dengan demikian, Polda Jawa Timur dapat mendemonstrasikan bahwa mereka telah mengelola sumber daya publik dengan bertanggung jawab dan efisien.

Transparansi pengelolaan keuangan juga diperkuat melalui implementasi verifikasi Perwabkeu yang konsisten. Proses verifikasi yang menyeluruh menghasilkan dokumentasi yang rinci dan dapat diaudit, membuka peluang bagi pemangku kepentingan, termasuk auditor internal dan eksternal, untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Transparansi ini juga tercermin dalam kemudahan akses terhadap informasi keuangan yang relevan. Meskipun tidak semua informasi dapat dibuka secara luas karena pertimbangan keamanan, adanya mekanisme verifikasi yang jelas menunjukkan komitmen institusi terhadap keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik.

Implementasi verifikasi Perwabkeu yang konsisten berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas institusi. Ketika masyarakat melihat bahwa ada mekanisme yang ketat dalam memverifikasi setiap pengeluaran, terutama untuk belanja barang dan modal yang seringkali melibatkan jumlah dana yang besar, mereka cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap integritas Polda Jawa Timur. Kepercayaan ini tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja keseluruhan institusi kepolisian.

Proses verifikasi Perwabkeu juga mendorong terciptanya budaya akuntabilitas dan transparansi di dalam organisasi. Ketika setiap anggota organisasi menyadari bahwa setiap pengeluaran akan melalui proses verifikasi yang ketat, mereka cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan dana publik. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mengurangi risiko penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui verifikasi Perwabkeu bukanlah proses yang sekali jadi. Diperlukan komitmen berkelanjutan dan penyempurnaan terus-menerus terhadap sistem dan prosedur yang ada. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi, pengembangan teknologi informasi yang mendukung, serta evaluasi dan penyesuaian prosedur

secara berkala untuk mengakomodasi perubahan regulasi dan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, implementasi verifikasi Perwabkeu yang konsisten dan menyeluruh tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Timur.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik yang diatur oleh Perkap No 5 Tahun 2022. Perwabkeu mencakup laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah, serta berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dasar hukum Perwabkeu berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan utama dari Perwabkeu adalah untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui proses ini, pemerintah dapat menunjukkan penggunaan anggaran yang sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku. Fungsi Perwabkeu meliputi evaluasi kinerja keuangan, mekanisme kontrol, sumber informasi untuk pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam belanja barang dan modal, Perwabkeu bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Proses pertanggungjawaban ini melibatkan pencatatan dan pelaporan yang akurat terkait pengeluaran untuk barang habis pakai dan investasi dalam aset tetap. Implementasi Perwabkeu yang efektif mendukung pengawasan anggaran dan mencegah penyalahgunaan dana. Proses verifikasi dalam Perwabkeu juga sangat penting, di mana dokumendokumen keuangan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian tahapan verifikasi yang sistematis mencerminkan mekanisme pengawasan bertingkat yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan di Polda Jawa Timur. Secara keseluruhan, penerapan Perwabkeu di Polda Jawa Timur tidak hanya berkontribusi pada laporan keuangan yang transparan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Polda Jawa Timur telah mengambil langkah dalam modernisasi proses verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dengan mengimplementasikan aplikasi Puskeu Presisi. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memfasilitasi proses verifikasi secara digital. Implementasi ini mencerminkan komitmen Polda Jawa Timur terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan institusi.

Namun dalam implementasinya, verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) di Polda Jawa Timur menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dilema antara kecepatan

dan ketelitian. Tantangan-tantangan ini jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengarah pada penurunan akuntabilitas dan transparansi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Poldas. Secara keseluruhan, penting bagi Polda Jawa Timur untuk mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam proses verifikasi, guna memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga, peneliti memberikan saran untuk mengatasi tantangan tersebut yakni: 1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, 2) Penguatan Kapasitas SDM, 3) Penyederhanaan Prosedur. Sehingga Penerapan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) yang efektif di Polda Jawa Timur dapat memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Gosali, J. S., P. Lutherani Ch., Lopian, & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96.
- Maulana, R. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAKSI: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 2(1), 126–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jaksi.v2i1.1013>
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Pasal 1 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2022 tentang *administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tentang *Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Sadjijono. (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*